

MODERNISASI DAN REFORMASI DALAM PEMBINAAN HUKUM ISLAM DAN PRANATA SOSIAL DI NEGARA ISLAM (Telaah Komparatif Indonesia dan Malaysia)

Suhardin

Program Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

E-mail : suhardinkemenag55@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini membahas tentang modernisasi dan reformasi perkembangan hukum Islam dan pranata sosial di negara-negara Islam sebagai studi banding Indonesia dan Malaysia. Hukum Islam yang diturunkan oleh Allah bertujuan untuk mencegah kekisruhan dalam masyarakat dan membawa manfaat bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijaksanaan serta menjelaskan jalan yang harus dilalui. Dalam hal ini didasarkan pada lima prioritas utama, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, nasab dan harta, berdasarkan al-Qur'an yang bersifat universal dan dinamis. Pemikiran-pemikiran tentang perkembangan hukum Islam telah lama dikaji oleh para sejarawan Barat, terutama yang memiliki kecenderungan untuk menjustifikasi otentisitas hukum Islam. Karena tema hukum memiliki keterkaitan dengan realitas dan lingkungan fisik, maka mau tidak mau harus menghadapi tantangan terkait dengan fakta perubahan sosial. Sedangkan modernisme dalam Islam adalah rangkaian pemikiran dan madzhab dalam ijtihad untuk berpikir secara rasional dan mengubah pemahaman atau adat istiadat yang harus disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi yang ada saat ini, tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, peluang selalu terbuka dan harus dilakukan dengan memperhatikan implikasi sosial dari penerapan produk pemikiran hukum.

Kata Kunci: Hukum Islam; Modernisasi; Reformasi

ABSTRACT

This paper discusses the modernization and reform of the development of Islamic law and social institutions in Islamic countries as a comparative study of Indonesia and Malaysia. Islamic law revealed by Allah aims to prevent confusion in the community and bring benefit to them, directing them to truth, justice and wisdom and explaining the path that must be passed. In this case, it is based on five main priorities, namely maintaining religion, soul, mind, lineage and property, based on the al-Qur'an which is universal and dynamic. Thoughts on the development of Islamic law have long been studied by Western historians, especially those who have a tendency to justify the authenticity of Islamic law. Because the legal theme has a

relationship with reality and the physical environment, it inevitably has to face challenges related to the facts of social change. Meanwhile, modernism in Islam is a series of thoughts and schools of thought in ijihad to think rationally and to change understandings or customs that must be adapted to developments and conditions that exist at this time, without leaving Islamic values. Therefore, opportunities are always open and must be carried out by taking into account the social implications of the application of the product of legal thought.

Keywords: Islamic Law; Modernization; Reformation.

PENDAHULUAN

Hukum Islam diturunkan oleh Allah bertujuan untuk mencegah kemufسادatan pada masyarakat dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, dengan berlandaskan al-Qur'an yang bersifat universal dan dinamis. Pemikiran mengenai perkembangan hukum Islam telah lama menjadi kajian para sejarawan Barat terutama yang memiliki tendensi untuk melakukan justifikasi terhadap keaslian hukum Islam. Karena tema hukum memiliki hubungan dengan realitas dan lingkungan fisik, maka mau tidak mau harus menghadapi tantangan-tantangan yang berkaitan dengan fakta perubahan sosial.¹

Hukum Islam selalu didefinisikan sebagai hukum yang bersifat religius dan suci, yang karenanya menjadi hukum yang bersifat abadi. Maka persoalan yang selalu diperdebatkan di kalangan orientalis adalah mengenai adaptabilitas hukum Islam dalam menghadapi tantangan perubahan, muncul pembahasan mengenai reinterpretasi terhadap nash wahyu, ijihad kembali, redefinisi bermazhab dan semacamnya.² Merupakan fenomena yang menarik dan dapat menyampaikan fakta yang sangat padat, ketika agama berinteraksi langsung dengan modernitas dalam berbagai wujudnya.

Oleh karena sifat agama yang primardial sebagai divine order (al-Hukm al ilahy) namun sekaligus selalu cocok tanpa batas ruang dan waktu (Şālih i kulli zaman wa makan) bagi kehidupan manusia. Sebagai agama teologis, Islam merupakan sistem nilai dan ajaran yang bersifat ilahiya, transenden dan absolut, berbeda dari sisi sosiologis, ia merupakan fenomena kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia. Dalam realitas sosial, Islam tidak lagi sekedar kumpulan doktrin atau ajaran yang bersifat universal, namun juga mengejawantahkan diri dalam lembaga sosial yang dipengaruhi oleh situasi dan dinamika ruang dan waktu.

¹ W.Friedman, *Law In A Changing Society*, (London: Pelien, 1984), h.19.

² A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), h 32.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kualitatif dengan menggunakan metode content analysis yang berbentuk riset kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dapat dilakukan dengan mengumpulkan berbagai data dengan sumber utama buku dan bahan bacaan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik permasalahan yang akan dibahas. Sementara analisis deskriptif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan permasalahan secara objektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Islam dan Perubahan Sosial

Kata hukum³ Islam dalam al-Qur'an tidak akan pernah didapatkan. Tapi yang biasa digunakan adalah "syariat Islam",⁴ "hukum syara".⁵ fikih, dan syariat ataupun syara". Dalam pemikiran Barat terdapat term "Islamic Law" yang secara harfiah dapat disebut sebagai hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata "Islamic Law" sering ditemukan definisi, keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekati kepada arti syariat Islam. Namun dalam perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam yang melibatkan pengaruh pengaruh luar dan dalam. Terlihat yang mereka maksud dengan Islamic Law, bukanlah syariat, tetapi fikih yang telah dikembangkan oleh fukaha. Jadi kata hukum Islam dalam istilah bahasa Indonesia agaknya diterjemahkan dari bahasa Inggris.

Secara terminologi Hasbi As-Shiddieqy memberikan definisi hukum Islam yakni "koleksi daya upaya pola ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat".⁶ Ta'rif ini lebih dekat kepada fikih bukan pada syariat. Ismail Muhammad Syah mengemukakan bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam.⁷

Jadi secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum' yang berdasarkan wahyu Allah. Dengan demikian hukum Islam menurut defenisi ini mencakup hukum syara' dan juga mencakup hukum fikih karena arti syara' dan fikih terkandung di dalamnya.

1.1. *Modernisme dalam Hukum Islam*

Modernisme dalam Islam adalah rangkaian pikiran dan aliran dalam ijtihad untuk berfikir yang rasional dan untuk merubah paham-paham atau adat istiadat yang harus disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan yang ada pada saat sekarang ini, tanpa meninggalkan nilai-nilai yang Islami. Oleh sebab itu, peluang senantiasa terbuka dan harus dilakukan dengan memperhatikan implikasi sosial dari penerapan produk pemikiran hukum tersebut. Dalam bahasa tradisonal, dunia dibagi

³ Seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat berlaku dan mengikat seluruh anggotanya.

⁴ 13QS.al-Jaatsiyah(45):18

⁵ QS. asy-Syura'(42):13.

⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.12.

⁷ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm.17.

atas: (1) *Dar al-islam* (tempat di mana Islam sebagai agama mayoritas mengendalikan pemerintahan), yakni hukum sakral Islam atau syariah, mengatur kehidupan manusia; (2) *Dar al-shulh* (tempat di mana umat Islam sebagai minoritas, tetapi berada dalam kedamaian dan dapat melaksanakan agama mereka secara damai dan bebas); (3) *Dar al- harb* (tempat di mana umat Islam bukan saja minoritas, tetapi juga mereka dalam keadaan konfrontasi yang harus berjuang menghadapi lingkungan sosial dan politik eksternal untuk dapat mengajarkan ajaran agamanya). Oleh karena itu, peluang yang harus dilakukan adalah ijtihad dari segi tinjauan pikiran, karena ini merupakan paling penting dalam pembinaan perkembangan hukum Islam yang tidak lepas berpatokan kepada nas-nas yang ada.⁸ Justru itu, peranan ulama sangat besar dalam berijtihad untuk menjawab tantangan sosial di masa yang akan datang. Dengan perinsip itu, hukum memiliki berbagai fungsi, yaitu: *Pertama*, fungsi transformasi keyakinan pada kekuasaan dan kehendak Allah dan Rasul-Nya ke dalam nilai-nilai etik dan moral, yang dijadikan rujukan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. *Kedua*, mengatur berbagai bidang kehidupan manusia yang diinternalisasikan ke dalam pranata sosial yang tersedia atau menjadi cikal bakal pranata sosial yang baru. *Ketiga*, fungsi mengikat, manakala dilakukan transaksi sosial di antara manusia, baik antara individu maupun antara individu dengan masyarakat, termasuk yang berkenaan dengan hak-hak kebendaan. *Keempat*, fungsi memaksa manakala ditetapkan oleh kekuasaan kolektif yang memiliki legalitas publik dan kelengkapan alat, dalam hal penyelenggara kekuasaan yudisial dan aparaturnegara dalam bentuk keputusan pengadilan.

1.2. Pengertian Pranata Sosial Dalam Islam

Beberapa ahli sosiologi menterjemahkan pranata social dengan istilah yang berbeda-beda. Ada yang mengemukakan dengan lembaga kemasyarakatan, bangunan social ataupun lembaga social. Pranata berarti sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku manusia di masyarakat. Dengan demikian pranata sosial erat hubungannya dengan budaya manusia. Bagi ummat Islam tentu saja hal ini berasal dari ajaran dasar yaitu pengembangan dari al-Qur'an dan al-Hadits. Dilihat dari aspek kesejarahan maka pranata sosial dalam masyarakat Islam yang pernah menonjol adalah dalam bidang hukum, politik atau pemerintahan, peradilan, keamanan, kesehatan dan kesejahteraan.⁹

2. Modernisasi Dan Reformasi Dalam Pembinaan Hukum Islam dan Pranata Sosial Di Indonesia

Hukum Islam masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia, yang menurut sebagian kalangan, telah berlangsung sejak abad VII atau VIII M. Sementara itu, hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC pada awal abad XVII M. Sebelum masuknya hukum Islam, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya, dan sangat majemuk sifatnya. Pengaruh agama Hindu dan Budha diduga sangat kuat terhadapnya. Ketiga macam hukum tersebut

⁸ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam* (Cet. IV; Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 164.

⁹ M. Yusran Asmuni, 1997. *Dirasah Islamiyah 1 Pengantar Studi Al-Quran, Al-Hadits, Fiqh dan Pranata Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 101.

(Adat, Islam, dan Barat) kemudian menjadi Komponen utama pembentukan hukum nasional pada masa-masa berikutnya.

Ibnu Batutah, seorang pengembara dan sejarawan dari Maroko, menceritakan dalam bukunya bahwa penduduk pulau-pulau yang dikunjunginya (termasuk pesisir Sumatera) pada umumnya menganut mazhab Syafi'i. Ia juga mengisahkan pertemuannya dengan Sultan Malik al-Zahir yang dilukiskannya sebagai seorang raja yang sekaligus ahli fikih¹⁰. Menurut Hamka, dari sinilah fikih mazhab Syafi'i kemudian tersebar ke seluruh wilayah nusantara. Hukum Islam merupakan hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam.¹¹

Dengan kedatangan para penjajah Belanda, hukum Islam yang sebelumnya berlaku bagi rakyat di kerajaan-kerajaan Islam, sedikit demi sedikit kedudukannya terancam seiring dengan semakin menguatnya kekuasaan penjajah di bumi nusantara. Secara perlahan namun pasti wilayah berlakunya hukum Islam dibatasi hingga hanya berlaku dalam bidang hukum keluarga (nikah, talak, dan rujuk). Yang terakhir ini pun masih terus dirongrong eksistensinya oleh mereka. Keadaan ini tercermin misalnya pada nasib yang dialami Pengadilan Agama ketika itu.¹² Pengadilan Agama (Priesterraaden) yang dibentuk oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1882 memiliki kompetensi absolut terhadap hukum perkawinan beserta hal-hal yang terkait dengannya dan hukum kewarisan.

Pada tahun 1937 kewenangan Pengadilan Agama di wilayah Jawa dan Madura terhadap hukum kewarisan dicabut dan dialihkan ke Pengadilan Negeri (Landraad). Kemudian lebih tragis lagi Pengadilan Agama ditaruh di bawah Pengadilan Negeri, yang berarti keputusannya akan dapat dilaksanakan hanya jika telah dikukuhkan oleh ketua Pengadilan Negeri. Perubahan kebijakan ini terkait erat dengan dua teori tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia yang dikemukakan oleh para ahli hukum Belanda yang kemudian mendasari kebijakan yang diambil pemerintah Hindia-Belanda. Pada tahun 1882 kebijakan pemerintah didasarkan pada teori *reception in complex* yang dikemukakan oleh Van Den Berg (Ichtijanto, 1991: 117-127). Sungguhpun kondisinya tidak menguntungkan, namun ada sesuatu yang tak dapat dipungkiri, yakni fakta berlakunya hukum Islam di Indonesia.

Dengan diraihnya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 tumbuh harapan besar dari umat Islam bagi berlakunya hukum Islam secara lebih baik. Berbagai usaha ke arah itu pun ditempuh, seperti perjuangan melalui BPUPKI yang kemudian menghasilkan Piagam Jakarta yang dipandang sebagai bentuk kompromi (*gentlemen agreement*) antara golongan nasionalis Islam dan golongan nasionalis sekuler. Ia merupakan bentuk asli, sebelum diubah jadi pembukaan UUD 1945. Di dalam bentuk aslinya terdapat ungkapan "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Kemudian atas dasar 'kesepakatan', yang secara historis sulit dipahami, kalimat tersebut diubah menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", dan berlaku hingga sekarang. Dalam perjalanan sejarah Piagam Jakarta selalu diungkit-ungkit, kemungkinannya

¹⁰ Bernard et. al Lewis, *The Encyclopaedia of Islam*. Leiden: E.J. Brill, 1973) h.1218

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa*. Yogyakarta: UII-Press 1993) h. 6

¹² Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya, dalam Praja, Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. (Bandung: Remaja Rosdakarya 1994). h. 71-73

untuk dapat diberlakukan lagi, oleh sebagian kalangan umat Islam sebagaimana yang terjadi beberapa kali pada sidang-sidang MPR RI, yakni adanya beberapa partai Islam yang menginginkan Piagam Jakarta diberlakukan lagi.¹³ Perjuangan dilanjutkan melalui sidang-sidang di Badan Konstituante pada masa Orde Lama, dan di badan legislatif dan eksekutif pada masa Orde Baru. Saat ini perjuangan tersebut relatif lebih berhasil dibandingkan perjuangan pada masa sebelumnya (pada masa penjajahan). Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, adalah sejumlah produk hukum nasional yang tidak lepas dari perjuangan kaum muslimin.

Secara garis besarnya, hukum Islam meliputi empat bidang, yaitu: pertama, bidang ibadah, yakni merupakan penataan hubungan antara manusia dengan Allah Swt. Kedua, bidang munakahat, merupakan penataan hubungan antara manusia dalam lingkungan keluarga. Ketiga, bidang muamalah, merupakan penataan hubungan antar manusia dalam pergaulan hidup masyarakat. Keempat, bidang jinayah, merupakan penataan pengamanan dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin keselamatan dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat.¹⁴ Sedangkan menurut A. Jazuli, hukum Islam meliputi: bidang ibadah, bidang ahwal al-Syakhshiyah (perkawinan, kewarisan, wasiat, dan wakaf), bidang muamalah (dalam arti sempit), bidang jinayah, bidang aqdhiah (peradilan), dan bidang siyash (dusturiyah, maliyah, dan dauliyah).¹⁵

Pembidangan hukum Islam tersebut, sejalan dengan perkembangan pranata sosial, sebagai norma yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan individual dan kolektif. Oleh karena itu, semakin beragam kebutuhan hidup manusia dan semakin beragam pranata sosial, maka semakin berkembang pula pemikiran ulama dan pembidangan hukum Islam pun mengalami pengembangan. Hal itu menunjukkan, terdapat korelasi positif antara perkembangan pranata sosial dengan pemikiran ulama secara sistematis. Atau sebaliknya, penyebarluasan produk pemikiran Kearifan Hukum Islam di Indonesia-Abu Muslim ulama yang mengacu kepada firman Allah melahirkan berbagai pranata social¹⁶

Hukum Islam yang termaktub di dalam ayat-ayat ahkam, hadis-hadis ahkam, dan terutama di dalam kitab-kitab fikih dipahami terus mengalami perkembangan dan pengembangan. Dalam proses pengembangan, hokum Islam mengalami internalisasi ke dalam berbagai pranata sosial yang tersedia di dalam masyarakat. Terjadi proses alokasi hukum Islam, dalam dimensi syari'ah ke dalam pranata sosial, menjadi landasan dan memberi makna serta arah dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Hasil dari proses pengembangan hukum Islam yang terjadi dalam rentang waktu berabad-abad, berkembang berbagai pranata social yang bercorak keislaman.¹⁷

Pranata-pranata sosial dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu: Pertama, ia merupakan aktualisasi hukum Islam yang tertumpu kepada interaksi sosial yang mempola setelah mengalami pergumulan dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut

¹³ Endang Anshari Saifuddin, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*. (Bandung: Rajawali Press. 1996) h.

¹⁴ Ali Yafie, *Fikih Sosial*. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1994), h. 132

¹⁵ A. Jazuli, *Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar*. (Bandung: Orba Shakti 1991). h. 54

¹⁶ Hasan Bisri, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta (Logos. 1998) h. 115

¹⁷ Hasan Bisri, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta (Logos. 1998) h. 116

oleh masyarakat Indonesia yang majemuk. Dalam pergumulan itu, terjadi adaptasi dan modifikasi antara hukum Islam dengan kaidah lokal. Dengan perkataan lain bahwa proses sosialisasi dan institusionalisasi hukum Islam terjadi dalam hubungan timbal balik dengan kaidah-kaidah lokal yang dianut. Selain itu, terjadi intervensi hukum barat terutama sejak masa penjajahan Belanda. Kedua, pranata-pranata sosial merupakan perwujudan interaksi sosial di dalam masyarakat Islam untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Interaksi sosial itu berpatokan dan mengacu kepada keyakinan (keepakatan tentang benar dan salah), nilai (keepakatan tentang baik dan buruk), dan kaidah (keepakatan tentang yang mesti dilakukan dan yang mesti ditinggalkan), yang dianut oleh mereka. Ia merupakan perwujudan amal shaleh sebagai ekspresi keimanan dalam interaksi sosial¹⁸

Dalam kehidupan masyarakat Islam Indonesia dewasa ini, dikenal berbagai pranata sosial yang bercorak keislaman. Pranata-pranata sosial meliputi berbagai bidang kehidupan, yang senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Ada pranata yang amat dekat dengan keyakinan yang dianut, sehingga memiliki tingkat kepekaan yang sangat tinggi, seperti pranata peribadatan, pranata kekerabatan, dan pranata pendidikan. Ada pula pranata sosial yang relatif agak jauh dari keyakinan, sehingga relatif luwes atau netral, seperti pranata ekonomi dan pranata keilmuan, sehingga proses adaptasinya relatif longgar dan labelnya sebagai hukum Islam bersifat luwes. Selanjutnya pranata-pranata sosial mengalami kongkretisasi dalam struktur masyarakat, dalam bentuk berbagai organisasi sosial sebagai wahana untuk memenuhi kebutuhan hidup secara kolektif dan terencana. Kenyataan itu menunjukkan bahwa di dalam masyarakat terjadi penyerapan produk teknologi sosial (pengorganisasian masyarakat) mutakhir, dan dapat dijadikan saluran untuk mengaktualisasikan hukum Islam di dalam kehidupan nyata¹⁹

Dengan demikian, kreatifitas hukum Islam sebagai aktualisasi perintah Allah mempunyai beragam bentuk dan mencakup beragam pranata sosial. Oleh karena itu, kreatifitas hukum Islam di Indonesia terpola pada internalisasi hukum Islam ke dalam pranata-pranata sosial atau sebaliknya pranata sosial terinternalisasi ke dalam hukum Islam. Pada konteks ini, tampak relasi yang saling mendukung antara hukum Islam dan pranata sosial.

Di antara ketiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia, hukum Islam menempati posisi yang sangat prospektif dan potensial bagi reformasi hukum materiil Indonesia. Paling tidak, terdapat empat argument yang mendasari prospek dan potensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional, yaitu:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar Negara sekaligus dasar pembentukan hukum nasional memberikan legitimasi yang kuat bagi hukum Islam.
- b. Mayoritas penduduk bangsa Indonesia menganut agama Islam dan mempunyai kecenderungan yang kuat untuk mengamalkan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari.
- c. Hukum Islam mempunyai akar sosiologis yang kuat dalam kehidupan masyarakat.

¹⁸ Hasan Bisri, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta (Logos.1998) h. 117-118

¹⁹ Hasan Bisri, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*. Jakarta (Logos.1998) h. 118

- d. Hukum Islam merupakan system hukum yang modern yang sesuai dengan perkembangan zaman dan menghargai keberagaman etnik agama.²⁰

3. Modernisasi Dan Reformasi Dalam Pembinaan Hukum Islam dan Pranata Sosial Di Malaysia

Malaysia merupakan suatu negara yang menggunakan sistem kerajaan (Negara) fe-deral di Asia Tenggara yang menempati wila-yah semenanjung Malaka, dan sebagian Kali-mantan Utara. Negara ini terdiri dari dua ba-gian, yakni Malaysia Barat yang merupakan dataran rendah yang terdiri dari Kedah, Se-langgor, Johor, Kelantan dan Pahang. Se-dangkan Malaysia Timur merupakan wilayah dataran tinggi yang meliputi Sabah dan Se-rawak. Sejak tahun 1511 M Malaka dikuasai oleh Portugis, kemudian oleh Belanda tahun 1641 M, dan selanjutnya oleh Inggris yang berkuasa cukup lama di daerah tersebut hingga terbentuk Uni Malaysia pada tahun 1946 M. Negara rancangan Inggris tersebut meliputi seluruh Malaysia, kecuali Singapura dibawah Komisariss Tinggi Inggris. Berkat perjuangan yang gigih, Negara tersebut memperoleh kemerdekaan dan sekaligus di-terima menjadi anggota PBB tahun 1957 M.

Ciri utama kondisi sosial politik Malaysia adalah, penduduknya multi komunal, sehing-ga sedikit sekali keputusan politik yang terjadi di negara itu yang tidak dipengaruhi oleh kenyataan keragaman etnik dan agama, Struktur hukum dan konstitusi negara tersebut dibuat agar dapat melindungi hal yang dapat melanggar hu-kum. Sultan-sultan Malaysia dinyatakan sebagai pelindung utama agama semenanjung itu, dan dalam adat masyarakat Melayu terdapat persepsi keterpaduan antara agama, nilai-nilai tradisional, desa dan famili. Maka satu hal yang tidak mudah bagi orang Melayu untuk memisahkan Islam.²¹

Seiring dengan semangat nasionalisme ke Melayuan, dominasi etnik muslim Malaysia pasca tahun 1969-an telah memunculkan opini kebangkitan kembali Islam di Malaysia. Munculnya kebangkitan Islam Melayu dengan menyatukan agama dan etnik yang me-miliki kesatuan dengan bahasa dan sejarah Melayu, kebudayaan dan agama, serta mem-perkuat kebangsaan, identitas dan nilai solidaritas dalam nasionalisme Melayu Islam, dalam penilaian esposito menjadi sumber kekuatan ideologi dan politik yang semakin besar, terutama setelah banyaknya kalangan muda Melayu-Islam yang telah lulus dari perguruan tinggi di dalam dan di luar negeri pasca 1969-an.²²

Pengaruh kebangkitan Islam di Malaysia, juga tidak terlepas dari dinamika kebang-kitan Islam di beberapa Negara Arab dan Negara-negara muslim lainnya, seperti prog-ram Islamisasi Zia ul Haq (1977-1988 M), Revolusi Islam Iran (1978-1981 M) dan lain-lain. Perkembangan politik di era 1990-an, mengantarkan Malaysia banyak diklaim sebagai Negara muslim yang paling getol menyuarakan isu-isu Islam,

²⁰ Andi Rasdiyana, *Problematika dan kendala yang dihadapi Hukum Islam dalam Upaya Transformasi ke Dalam Hukum Nasional*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Kontribusi Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum Nasional setelah 50 Tahun Indonesia Merdeka, pada tanggal 1-2 Maret 1996 di Makassar. 1996) h. 5-8

²¹ Fred R. Van Der Mehden, "Kebangkitan kembali Islam di Malaysia". Dalam *Islam dan Perubahan Sosial politik di Negara Sedang Berkembang*, Jhon L. Esposito (ed). Penj. Wardah Hafidz (Yogyakarta: PLP2M. 1985), hlm. 315.

²² John L. Esposito, *Trailblazer of The Islamic Re-surgence* (Westport: Greenwood Press. 1991), hlm. 47.

demokrasi, anti kolonialisme dan imprialisme dan menempatkan Malaysia sebagai Negara muslim di kawasan Asia Tenggara yang banyak disoroti oleh dunia Barat. Misi politik pluralistic dengan memadukan kesatuan agama dan etnik terbukti berhasil mempersatukan ke-ragaman etnik dan agama dikalangan masya-rakat Negara tersebut.

Upaya melaksanakan hukum Islam se-lain bidang ibadah dan kekeluargaan (perkawinan,perceraian, kewarisan) di Negara-negara Asia Tenggara saat ini merupakan fe-nomena cultural umat yang latar belakangnya dapat dilihat dari berbagai segi. Diantaranya ialah bahwa hukum Islam telah menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat yang beragama Islam di Asia Tenggara, termasuk juga Negara Malaysia.

Pengkodifikasian hukum Islam di Malaysia dalam sejarahnya terdiri atas tiga fase: (1). Periode Melayu,(2). Periode Penjajahan Inggris, dan (3). Periode Kemerdekaan. Pada periode Melayu, telah dihasilkan beberapa pokok hukum serta terjemahannya. Seperti kodifikasi hukum yang termuat dalam Prasasti Trengganu yang ditulis dalam aksara Jawi, tahun 1303 M. Risalah hukum "Qanun" atau Buku Hukum Singkat Malaka yang memuat empat pokok hukum: yaitu (1). Hukum pemilikan Malaka (the malaca Law Proper), (2). Hukum Maritim, (3). Hukum Keluarga Islam, dan (4). Hukum kewajiban-kewajiban orang Islam.²³

sebuah konferensi nasional yang diadakan di Kedah untuk membicarakan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah hukum pidana. Sebagai lanjutan dari konferensi ini, dibentuk sebuah komite yang terdiri dari ahli hukum Islam dan anggota bantuan hukum untuk mempertimbangkan berbagai amandemen. Dalam pada itu pula, komite yang dibentuk itu dikirim ke berbagai negara Islam untuk mempelajari hukum Islam dan penerapannya dinegara-negara tersebut. Selain hukum ke-luarga dan pidana, mereka juga mempelajari hukum acara perdata dan pidana.²⁴

Di samping itu, pemerintah Federal sendiri mulai menampakkan perhatiannya kepa-da hukum Islam. Untuk itu mereka memben-tuk sebuah komite guna menelaah struktur, yurisdiksi, dan wewenang Pengadilan Syari'ah. Komite ini terdiri dari para ahli hukum Islam,pengacara serta pegawai Pengadilan Sipil, Dari hasil telaahan komite yang diben-tuk itu, akhirnya komite merekomendasikan pendirian Pengadilan Syari'ah dan pemberi-an wewenang serta kedudukan yang lebih besar kepada hakim Pengadilan Syari'ah. Pada saat yang sama juga dibuat komite untuk mempertimbangkan suatu Kitab Undang-undang Hukum Keluarga Islam yang baru guna menggantikan yang lama serta di-tujukan untuk menyeragamkan Undang-Undang di negara-negara bagian Malaysia. Di Kelantan, sebuah komite dibuat untuk mempertimbangkan proposal bagi amandemen hukum, termasuk usulan struktur Pengadilan Syari'ah dan proposal Kitab UU hukum keluarga. Pemerintah Federal juga mem-bentuk komite untuk mempertimbangkan proposal untuk amandemen UU, bahkan se-bagian dari anggota ini juga dikirim ke Pakistan, Saudi Arabia, Kuwait, dan Mesir untuk mempelajari hukum Islam dan penerapannya disana.

²³ Sudirman Tebba (editor). *Perkembangan Muta-khbir Hukum Islam di Asia Tenggara*,(Bandung: Mizan. 1993),hlm.92.

²⁴ Sudirman Tebba (editor). *Perkembangan Muta-khbir Hukum Islam di Asia Tenggara*,(Bandung: Mizan. 1993),hlm.92

Sebagai hasilnya, beberapa UU telah di-tetapkan akhir-akhir ini, diantara UU itu adalah:

1. Administrasi Hukum Islam. Yang meliputi tiga UU;
2. Hukum Keluarga, yang meliputi Sembilan(9)UU;
3. Acara Pidana, yang meliputi dua(2)UU;
4. Acara Perdata, yang meliputi dua(2) UU;
5. Hukum Pembuktian dan UU BMT.

Pasca pembuatan Undang-undang di atas, pada decade 90-an dibentuk Bank dan Asuransi (Takaful) Islam. Oleh Komite yang terdiri dari tiga bidang, yaitu (1) Bidang syari'ah, (2). Bidang hukum,(3). Bidang operasi. Dan kerangka kerja pembentukan Bank Islam di Malaysia ini didasarkan pada Undang-Undang Perbankan yang sudah ada, hanya kemudian di modifikasi sedemikian rupa untuk memungkinkan Bank Islam ikut dalam transaksi komersial yang tidak dilarang Syari'ah dan juga untuk membentuk Dewan Penasehat Syari'ah untuk memberikan nasehat manajemen, selain untuk menjamin bahwa transaksi yang dilakukan tidak bertentangan dengan Syari'ah.

Melihat perjalanan sejarah hukum Islam di Malaysia sebagaimana diuraikan di atas, terlihat bahwa hukum Islam yang berlaku di Malaysia, baik hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal maupun normatif, pada awalnya tidak diangkat dari fakta sosial dan tradisi masyarakat tapi diturunkan dari kitab-kitab kuning, khususnya kitab-kitab kuning karya dari ulama Syafi'iyah. Dan kitab-kitab kuning itu merupakan unsur penting dalam pembentukan hukum Islam di Malaysia dan keberlakuannya.

Berdasarkan fakta sosiologis, dalam perjalanannya, pemberlakuan dan pengkodifikasi hukum Islam di Malaysia memiliki hambatan-hambatan, baik dari aspek konseptual, maupun pada tataran praktis (tatbiq). Hambatan-hambatan itu antara lain adalah, adanya upaya pamarjinalan dari penjajahan Inggris dan pengikutnya yang tidak menghendaki hukum Islam masuk pada sistem hukum Negara-negara bagian. Setelah itu, ketika Melayu Muslim memegang tampuk kekuasaan di Negara-negara bagian di Malaysia dengan politik pluralistiknya yang memadukan unsur etnik dan agama Islam, hukum Islam menemukan bentuknya yang sempurna dalam peraturan perundang-undangan di negara-negara bagian di Malaysia

Transformasi hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan di Malaysia, merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh para Dalam perjalanan dan perkembangan hukum Islam selanjutnya, hukum Islam yang berlaku di Malaysia dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, hukum Islam yang berlaku secara formal. Hukum Islam dalam kategori pertama ini masuk pada wilayah hukum negara bagian, baik sebagai bahan bakunya maupun sebagai materinya. Hukum Islam kategori pertama menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif. Kedua, hukum Islam yang berlaku normatif. Hukum Islam kategori kedua ini adalah hukum Islam yang menyangkut praktek keagamaan individu. Seperti sholat, puasa dan ibadah-ibadah individu lainnya.

pemimpinnya. Hal ini mereka lakukan dengan membentuk komite ahli yang dibentuk oleh pemerintah Negara bagian di Malaysia.

Tabel aspek yang membedakan antara Indonesia dan Malaysia sehingga memiliki bangunan hukum yang berbeda :

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa” Preambule UUD NRI “Atas Berkat Rahmat Tuhan” 2. Pasal 29 Ayat 1 dan 2 3. Indonesia dijajah oleh Belanda 4. Indonesia merupakan Negara kesatuan 5. Indonesia mengamalkan sistem hukum European continental (civil law/hukum sipil). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Konstitusi Malaysia Artikel 1-5 Jadual Sembilan Senarai 11, Fasal 1 2. Enakmen Negeri-Negeri 3. Malaysia dijajah oleh British 4. Malaysia merupakan Federasi yang terbagi dalam Negeri-negeri yang dipimpin oleh sultan pada setiap Negeri 5. Malaysia mengamalkan system hukum Anglo Saxon (common law)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KESIMPULAN

Hukum Islam diturunkan oleh Allah bertujuan untuk mencegah kerusakan pada masyarakat dan mendatangkan kemaslahatan bagi mereka, mengarahkan mereka kepada kebenaran, keadilan dan kebijakan serta menerangkan jalan yang harus dilaluinya. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan berlandaskan al-Qur'an yang bersifat universal dan dinamis. Dalam pemikiran Barat terdapat term “Islamic Law” yang secara harfiah dapat disebut sebagai hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata “Islamic Law” sering ditemukan definisi, keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekati kepada arti syariat Islam. Namun dalam perkembangan dan pelaksanaan hukum Islam yang melibatkan pengaruh luar dan dalam. Terlihat yang mereka maksud dengan Islamic Law, bukanlah syariat, tetapi fikih yang telah dikembangkan oleh fukaha. Jadi kata hukum Islam dalam istilah bahasa Indonesia agaknya diterjemahkan dari bahasa Inggris.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, 1986, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Azhar Basyir, 1993, *Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa*, UII-Press, Yogyakarta.
- Ali Yafie, *Fikih Sosial*, 1994, Logos Wacana Ilmu, Jakarta
- A. Jazuli, *Ilmu Fiqh*, 1991, *Sebuah Pengantar*, Orba Shakti, Bandung
- A. Qodri Azizy, 2002, *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Gama Media, Yogyakarta.

Bernard et. al Lewis, 1973, *The Encyclopaedia of Islam*, E.J.Brill, Leiden.

Endang Anshari Saifuddin, 1996, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, Rajawali Press, Bandung.

Hasan Bisri, 1998, *Hukum Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia*, Logos ,Jakarta.

Ismail Muhammad Syah, 1992, *Filsafat Hukum Islam*, Bumi Aksara Jakarta.

Muhammad Daud Ali, 1994, *Hukum Islam:Peradilan Agama dan Masalahnya, dalam Praja, Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

M. Yusran Asmuni, 1997.*Dirasah Islamiyah 1 Pengantar Studi Al-Quran,Al-Hadits,Fiqh dan Pranata Sosial*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

W. Friedman, 1984, *Law In A Changing Society*, Pelien, London.